BIMBINGAN PRAKTIS PERJALANAN HAJI

Arafah
Bimbingan dan Perjalanan Haji dan Umroh

MUQADDIMAH

Allah Subhanahu wa Ta´ala berfirman :

وﷲ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

"...Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah, yakni (bagi) orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesunguhnya Allah Maha Kaya (tiada memerlukan sesuatu) dari alam semesta." **(QS Ali Imran : 97)**

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

"Dan panggillah manusia untuk melaksanakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru." **(QS Al-Hajj : 27)**

"خذوا عنى منا سككم"

"Ambillah contoh dariku pelaksanaan ibadah haji kamu sekalian." **(HR. Muslim)**

Allah SWT telah mewajibkan ibdah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya, yakni mampu biayanya, waktu dan kesehatannya. Ibadah haji merupakan kesatupaduan dari Arkan Al-Islam, sebagai

tindak lanjut dan tahapan dari rukun lainya, syahadatain, shalat, shiyam dan zakat.

Bahwasanya ibadah haji memerlukan prasyarat mental dan kondisional yang teguh dan utuh. Ia wajib diniatkan secara ikhlas, dilaksanakan secara benar (shahih) sesuai tuntunan qudwah Rasulullah SAW. Penyimpangan niat dan tercampurnya bid´ah hanya akan merusak nilai suci dari ibadah itu sendiri.

Dambaan setiap hujjaj adalah haji yang mabrur dan dosa-dosa yang diampuni. Itulah sebabnya haji menjadi pengayaan latihan ruhani (Tarbiyah al-Nafs) dengan disiplin yang ketat, ketinggian akhlak dalam jalinan hubungan kemanusiaan kepada khaliqnya, antar sesamanya dan alam lingkungan.

Ibadah haji sebagai bukti ketinggian Din Al-Islam dalam wujud mu´tamar ummat Islam sedunia tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit dan bahasa, tanpa hambatan psikologis antara pemimpin negara dan rakyat jelata. Semua tunduk patuh beribadah kepada Allah semata-mata mendamba ridha-Nya guna mencapai derajat Muttaqin.

Namun sangat disayangkan, masih terjadi pengamalan haji yang keluar dari prinsip (mabda), manasik dan tujuan (ghayah) yang hakiki, seperti: niat yang salah,

tidak melaksanakan dan memahami esensi ibadah haji, apalagi ternoda bid´ah, khurafat dan tahayul.

Itulah sebabnya dibentuk Bimbingan perjalanan haji ´Arafah untuk menyiapkan calon hujjaj memiliki keteguhan niat yang ikhlas, pelaksanaan ibadah haji sesuai sunnah Rasulullah SAW. dan kembali dari menunaikan ibadah haji senantiasa istiqomah dalam melaksanakan syariat Islam. Dengan demikian makna Haji Mabrur akan benar-benar terwujud dan dirasakan secara pribadi, keluarga dan masyarakat.

Insya Allah, Bimbingan Ibadah Haji Arafah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan syi´ar da´wah Islamiyah melalui Bimbingan kepada calon hujjaj.

I. URUTAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI (UMUM)

Karena kita bukan penduduk Mekkah dan kita tidak mung-kin membawa hewan qurban dari tempat tinggal kita, maka kita (rombongan haji Arafah) melaksanakan haji **Tamattu’**.

Tanggal	Tamattu’	Hukum
Sebelum masa haji: Syawwal s/d fajar 8 Dzul Hijjah	1.Ihrom dari miqot 2.Niat ‘Umroh 3.Talbiyah 4.Thowaf 5.Sa’i 6.Tahallul	1.Wajib 2.Rukun 3.Sunnah 4.Rukun 5.Rukun 6.Rukun
8 Dzul Hijjah Hari Tarwiyah	7.Ihrom dari tempat tinggal dan niat Hajji. Mabit dan sholat lima waktu di Mina.	7.Mabit di Mina hari ini Sunnah
9 Dzul Hijjah Hari Arofah	8.Wukuf di ‘Arofah dari tergelin-cir s/d terbenam matahari . 9.Setelah terbenam matahari pergi menuju Muzdalifah	8.Rukun, s/d teng-gelam matahari wajib.
10 Dzul Hijjah Hari Nahar	10.Mabit di Muzdalifah. 11.Menuju Mina dan langsung melontar Jumroh 12.Memotong/mencukur rambut (tahllul pertama) 13.Menyembelih hewan qurban (Dam Tamattu’)	10. Wajib 11. Wajib 12. Rukun

	14.Thowaf ifadhoh dan sa'i (tahallul kedua)	14.Rukun, boleh di ak-hirkan
11 Dzul Hijjah Hari Tasyriq pertama	15. Mabit di Mina 16. Setelah tergelincir matahari melontar jumroh: Ula, Wustho dan Aqobah (masing-masing 7 lontaran)	15. Wajib 16. Wajib
12 Dzul Hijjah Hari Tasyriq kedua	17. Mabit di Mina 18. Seperti no. 16 19. Meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari bagi yang melakukan Nafar Awwal 20. Bisa langsung thowaf Wada' bagi yang akan meninggalkan Mekkah 21. Ibadah Haji selesai	17. Wajib 18. Wajib 19. Wajib 20. Wajib
13. Dzul Hijjah Hari Tasyriq ketiga	Bagi yang Nafar Tsani 22. Mabit di Mina 23. Seperti no. 16 24. Ibadah Haji selesai 25. Thowaf wada'	22. Wajib 23. Wajib 25. Wajib

Catatan:
Rukun: apabila ditinggalkan, haji tidak sah.
Wajib: apabila ditinggalkan, haji sah tapi harus bayar dam/ fidyah/kaffarah.

Dari amalan-amalan Haji diatas para Ulama menyimpulkan:

A. Rukun Haji terdiri atas:

1. Ihrom
2. Thowaf
3. Sa'i

1. Wuquf di 'Arofah
2. Menggunting/mencukur rambut
3. Tertib rukun diatas

B. Wajib Haji terdiri atas:

1. Ihrom di Miqot
2. Wuquf di Arofah
3. Mabit di Muzdalifah

1. Mabit di Mina pd malam Tasyriq (hingga terbenam matahari)
2. Melontar Jumroh
3. Thowaf wada'

II. URUTAN PELAKSANAAN HAJI *(AROFAH)*

A. PERSIAPAN SEBELUM KEBERANGKATAN

1. Mandi untuk ihrom seperti mandi janabah.
2. Memotong kuku tangan dan kaki, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut didaerah kemaluan.
3. Pakaian Ihrom harap dibawa kedalam pesawat.
4. Bacalah do'a naik kendaraan dan do'a bepergian (safar).

B. IHRAM DI PESAWAT

1. Mandi jika memungkinkan (mandi sebelum berangkat).
2. Memakai minyak wangi ditubuh (*bukan dipakaian ihrom*) untuk laki-laki (**wanita tidak boleh**).

3.Pakai kain Ihrom.

4.Setelah sampai di Miqot (Rabigh/kira-kira satu jam sebelum mendarat), Amirul Haj akan mengumum-kan agar semua jama´ah mengucapkan niat yaitu :

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ عُمْرَةً

Artinya : “*Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan Umroh.*”

5.Sholat dua raka’at ditempat duduk. Diroka’at pertama membaca surat Al-Kafirun setelah membaca al-Fatihah dan diroka’at kedua surat Al-Ikhlas (Boleh pula surat-surat yang lain).

6.Setelah itu dilanjutkan dengan talbiyah diucapkan berulang-ulang dengan suara keras bagi laki-laki sedangkan wanita cukup dengan suara pelan. Adapun bacaannya :

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ . لاَشَرِيْكَ لَكَ .

Artinya : “*Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan segala ni´mat adalh kepunyaan-Mu demikian pula segala kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.*” **(Al-Bukhori)**

7.Perbanyaklah talbiyah/berdzikir/baca qur’an atau membaca bacaan Islami dan hindari pertengkaran/perselisihan, mencela/menghina orang lain dan obrolan yang tidak bermanfa’at.

C. DIBANDARA JEDDAH (MADINATUL HUJJAJ)

1.Turun dari pesawat dengan tenang dan tertib.
2.Berkumpul ditempat istirahat yang telah disediakan menunggu urusan imigrasi dan pemeriksaan barang.
3.Setelah pemeriksaan kumpulkan pasport dan chek haji kepada ketua rombongan.
4.Istirahat, makan (dibelikan oleh panitia), buang air dan sholat. Tetap bersama rombongan sampai urusan administrasi selesai.
5.Berangkat menuju Mekkah dengan bis yang telah disediakan (insya Allah AC). Diharapkan tertib dan tenang dalam menaiki bis itu.
6.Sabar dan tetap bertalbiyah/berdzikir.

D. DI MEKKAH

1.Membaca do’a masuk kota, yakni

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى بِهَا قَرَارًا وَرْزُقْنِى فِيْهَا رِزْقًا حَلاَلاً

Artinya: “*Ya Allah jadikanlah bagiku (kota ini) tempat yang nyaman dan berilah aku rizki didalamnya rizki yang halal*.

2.Bis akan mengantar kita sampai ke Maktab/Majmu’ah kemudian akan menuju pemondokkan.
3.Di pemondokkan akan ada pembagian kamar. Kemudian istirahat dan makan.
4.Briefing pelaksanaan ‘umroh dan pengenalan kondisi kota Mekkah.

5.Bersama rombongan masing-masing menuju Masjidil Haram.

E. ‘UMROH

1. THOWAF

Ketika masuk Masjidil Haram kita harus dalam keadaan berwudhu. Kita disunnahkan masuk melalui *Babus Salam* dimulai dengan kaki kanan, ketika melihat Ka´bah kita membaca :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

Artinya : “*Ya Allah Engkaulah sumber segala kesejahteraan dan dari Engkaulah datangnya segala kesejahteraan, maka hidupkanlah kami ya Allah dengan keselamatan.*” **(al-Umm 2 : 144, al-Baihaqi 5 : 73, al-Fathu-r Robbani 12 : 8, Hadits Shohih, Nailul Author 5 : 109)**

اَللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا

Artinya: “*Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah ini (Ka’bah) kehormatan, kemuliaan dan kewibawaan. Dan tambahkanlah kepada siapa yang menghormatinya dan memuliakannya, yaitu orang yang mendatanginya untuk haji dan ‘umroh kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kebajikan.*”

Setelah itu kita menuju garis coklat yang sejajar dengan Hajar Aswad dan mulailah Thowaf dari sini dengan diawali mencium Hajar Aswad bila memungkinkan. Bila tidak cukup mengusapnya lalu mencium tangan atau isyarat dengan tangan tanpa mencium tangan sambil mengucapkan :

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

Artinya : *“Dengan nama Allah, Allah Maha Agung”*

Kemudian mengelilingi Ka´bah tujuh putaran, tiga putaran pertama bagi laki-laki berlari-lari kecil kalau memungkinkan (putaran selanjutnya cukup dengan berjalan biasa), sedangkan wanita cukup berjalan biasa untuk semua putaran.

Selama thowaf bacalah do´a dan dzikir yang jama´ah kehendaki atau sukai. Ketika melewati Rukun Yamani usaplah dengan tangan (kalau tidak mungkin cukup dengan melambaikan tangan) sambil mengucapkan “BismiLLahi waLLahu akbar” . *Dan jama´ah akhiri setiap putaran, yaitu diantara rukun yamani dan Hajar Aswad dengan bacaan :*

رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَ فِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “*Wahai Rabb kami, Brilah kami kebaikan di dunia ini, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka.”* **(Ahmad dan Abu Dawud)**

Sesampainya di Hajar Aswad lakukanlah seperti permulaan thowaf sampai selesai tujuh putaran. Kemudian menuju Maqom Ibrohim sambil membaca:

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

Artinya: *"Dan jadikanlah sebagian dari maqom Ibrohim sebagai tempat sholat."*

Lakukanlah shalat dua rakaat di belakang Maqom Ibrohim bila memungkinkan. Bila tidak, lakukanlah di tempat lain di dalam Masjid dengan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan dirakaat kedua surat Al-Ikhlash.

Setelah itu minumlah air Zamzam dan bacalah:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Artinya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu ilmu yang bermanfa'at dan rizki yang lapang serta obat dari segala penyakit"*.

2. SA´I

Kemudian menuju Shofa, lalu membaca :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

Artinya : *"Sesungguhnya Shofa dan Marwa itu adalah syi´ar-syi´ar Allah."* **(HR. Muslim, an-Nasa-i, Ahmad)**

Setelah tiba di Shofa, mengangkat kedua belah tangan sambil menghadap Ka´bah lalu membaca :

اَللهُ أَكْبَر ، اَللهُ أَكْبَر ، اَللهُ أَكْبَر ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلأَحْزَبَ وَحْدَهُ .

Artinya : “*Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, tiada illah melainkan Allah yang Tunggal tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, dan bagi-Nya seluruh puji, dan Ia kuasa atas segala sesuatu. Tiada illah melainkan Allah yang tunggal yang memenuhi janji-Nya dan yang menolong hamban-Nya dan menghancurkan musuh sendirian*”. **(HR. Muslim, Nasa-i dan Ahmad)**

Bacaan tersebut diulang sampai tiga kali setiap ulangan disambung do´a sesuai kebutuhan kita dengan bahasa apa saja.

Kemudian turun dari Shofa dan berjalan menuju Marwah, hingga sampai pada tanda hijau, laki-laki berlari-lari kecil sampai tanda hijau berikutnya sedang wanita jalan biasa, lalu jalan biasa sampai ke Marwa. Di situ kita melakukan dan mengucapkan sebagaimana yang kita lakukan dan ucapkan di Shofa.

Lakukanlah yang demikian itu tujuh kali, dari Shofa ke Marwa dihitung satu kali, demikian sebaliknya. Jadi mulai dari Shofa berakhir di Marwa.

3. TAHALLUL

Kemudian mencukur rambut atau memendekkan. Sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya kira-kira seujung jari.

Sampai disini selesailah kita melaksanakan Umroh, kita boleh melakukan apa-apa yang tadinya menjadi larangan ihrom.

F. HAJJI

1. IHROM

Pada tanggal 8 Dzulhijah yang disebut hari tarwiyah kita melakukan ihrom untuk haji, persiapannya :

1. Mandi
2. Pakai wangi-wangian (ditubuh bukan dipakaian ihrom), kecuali wanita tidak boleh memakainya
3. Memakai kain ihrom

Hal ini dilakukan di tempat masing-masing setelah siap memakai pakaian ihrom lalu kita mengucapkan :

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ حَجًّا

Artinya : *"Ya Allah kami datang memenuhi panggilan-Mu."* **(Muslim 1 : 522, an-Nasai 3 : 150, Ibnu 2 : 227)**

Dilanjutkan dengan talbiyah seperti ketika berihrom hendak melakukan umroh.

2. MABIT di Mina

Kemudian keluarlah menuju Mina dan lakukanlah disana shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh dengan cara menqoshor pada waktunya masing-masing.

3. WUQUF

Tanggal 9 Dzulhijah, setelah matahari terbit kita berangkat menuju ´Arafah. Sesampainya disana lakukanlah shalat zhuhur dan Ashar dengan Jama´ Taqdim dan Qoshor, dengan satu kali Adzan dan dua kali Qomat, dan perbanyaklah dzikir dan do´a sambil menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan sesuai contoh Rasulullah. Hendaknya jama´ah tetap berada disana sampai terbenam matahari.

4. MABIT di Mudzdalifah

Begitu matahari terbenam kita menuju Mudzdalifah sambil membaca talbiyah, sesampainya disana lakukanlah shalat Maghrib dan ‘Isya dengan Jama´ dan qoshor dengan satu Adzan dan dua Qomat, lalu tidurlah hingga melakukan shalat Shubuh kecuali yang mempunyai udzur syar´i boleh berangkat menuju Mina setelah lewat tengah malam. Setelah shalat Shubuh perbanyaklah do´a dan dzikir dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan.

Sebelum kita meninggalkan Mudzdalifah ambillah tujuh butir kerikil untuk melempar Jumroh Aqobah.

5. JUMROH AQOBAH

Setelah mengambil tujuh buah kerikil kita berangkat menuju Mina sambil membaca talbiyah. Sesampainya di Mina lakukanlah :

1. Melempar jumroh aqobah dengan kerikil tujuh kali secara berturut-turut setiap lemparan diiringi dengan takbir:

   اَللهُ أَكْبَرُ

   Dan setelah selesai bacalah do´a :

   اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

   Artinya : “*Ya Allah jadikanlah haji yang mabrur dan dosa yang diampuni.*”
2. Menyembelih qurban (disembelihkan orang)
3. Bercukur sampai bersih atau pendekkan saja bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya kira-kira seujung jari.

6. TAHALUL AWWAL

Apabila kita telah selesai melakukan melempar jumroh Aqobah, menyembelih dan mencukur, maka kita boleh melakukan hal yang tadinya jadi larangan ihrom, kecuali berhubungan badan dengan istri.

7. THAWAF IFADHOH

Kemudian kita berangkat menuju Mekkah dan lakukanlah thowaf ifadhoh (atau boleh diakhirkan, kalau kita ingin istirahat terlebih dahulu), seperti yang kita lakukan waktu thowaf qudum (tanpa lari-lari kecil di tiga putaran pertama) kemudian lakukanlah sa´i dengan demikian selesailah thowaf ifadhoh, maka diperbolehkan semua yang tadinya menjadi larangan dalam ihrom.

8. MABIT dan JUMROH di MINA

Setelah thowaf ifadhoh pada hari nahar kita kembali ke Mina dan bermalam disana pada hari-hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 atau dua malam saja tanggal 11 dan 12.

Pada hari-hari di Mina lemparlah ketiga jumroh dimulai dari ´Ula, Wustho´ dan Aqobah setelah tergelincir matahari (Zhuhur) masing-masing dengan tujuh lemparan dan setiap melempar diiringi dengan takbir..

a. Nafar Awwal (dua malam di Mina)

Bagi yang memilih nafar awwal hendaklah jama´ah meninggalkan Mina di hari kedua (tanggal 12) sebelum matahari terbenam.

b. Nafar Tsani

Bagi yang memilih nafar tsani maka diwajibkan mabit pada malam ke tiga (tanggal 13). Lalu melempar ketiga jumroh kemudian kembali ke Mekkah.

9. THAWAF WADA'

Sebelum meninggalkan Mekkah kita melakukan pekerjaan haji yang terakhir yaitu thowaf wada´ tanpa lari-lari kecil di tiga putaran pertama dan tanpa sa´i. Bagi wanita yang haid diberi rukhsoh tidak melakukan thowaf wada´ dan haji sah bila sudah melaksanakan thowaf ifadhoh.

Dengan demikian selesailah ibadah haji kita, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amiin.

III. YANG TERLARANG BAGI MUHRIM
(orang dalam ihrom)

Bagi yang dalam ihrom sebelum tahallul dilarang :

1. Pria memakai pakaian yang mengurung, baju, celana, menutup kepala, bersepatu yang menutup mata kaki, pakaian. Sabda Rasulullah:
   "Laki-laki yang sedang ihrom dilarang memakai baju, sorban, topi, celana, pakaian yang dicelup dengan waras dan ja´faran, sarung kaki (sepatu), kecuali dipotong sehingga ujungnya di bawah mata kaki". **(Bukhori, Muslim)**
2. Memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum ihrom.
3. Berkata ´Aisyah: *"Saya memakaikan wangi-wangian keppada Rasulullah SAW. untuk ihromnya dikala beliau mau ihrom, dan pada tahallulnya setelah beliau melempar jumroh aqobah sebelum thowwaf ifadhoh di Baitullah"*. **(Bukhari, Nasa-i)**
4. Memotong rambut, sebab hal itu adalah pekerjaan tahallul yang membatalkan ihrom.
5. Berburu (membunuh binatang buruan). Firman Allah SWT :

   يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

   Artinya: *"Wahai orang yang beriman jangan kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam ihrom"*. **(Al-Maidah : 95)**
6. Meminang, kawin dan mengawinkan. Sabda Rasulullah SAW.:

Artinya: *"Yang sedang ihrom janganlah menikah, menikahkan dan meminang"*. **(Muslim)**

7. Berbicara kotor, bertengkar, berkelahi, firman Allah SWT.:

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

Artinya: *"Barangsiapa yang telah memfardhukan dirinya ibadah haji, ia dilarang berbicara yang mengarah kesana, dan melakukan ma´siat dan jangan bertengkar (berkelahi) dalam ibadah haji"*. **(Al-Baqarah : 197)**

8. Mengganggu pohon-pohon di Mekkah dan Madinah, kulitnya, durinya apalagi mematahkan batangnya. Sabda Rasulullah SAW.:

   "Sesungguhnya negeri ini adalah terlarang, tidak boleh diambil durinya, dicabut tanamannya, diburu binatangnya dan barang yang tercecer (jatuh) jangan diambil kembali kecuali oleh petugas tukang memberitakan kecuali idkhir". **(Bukhori)**

9. Wanita menutup muka dan memakai sarung tangan. Sabda Rasulullah SAW.:

   "Wanita yang berihrom jangan menutup mukanya, bercadar dan tidak boleh memakai sarung tangan". **(Bukhori, Ahmad)**

IV. PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab shahihnya, bahwa Sayyidah 'Aisyah Ra. bertanya kepada Rasululllah Saw.: "Ya Rasululllah! Tidak wajibkah bagi wanita turut berjihad (berperang)?" Jawab Rasululllah SAW.: "Jihad yang diwajibkan bagi mereka tidak berperang, tetapi haji dan 'umrah."

A. IZIN SUAMI

Setiap istri wajib minta izin suami untuk pergi haji atau Berkata .kemanapun, dalam rangka taat kepada suami pengikut Hanafi dan Ahmad, dan perkataan mereka ini ,يmenurut Syafi shahih*"Suami tidak boleh melarang istrinya pergi haji jika haji yang akan dikerjakan itu haji wajib yang pertama"*. Jika suami tidak mengizinkan istri boleh pergi tanpa izin suaminya. Karena haji adalah wajib sedangkan meninggalkan yang wajib adalah ma´siat.

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma´siat kepada Allah SWT" **(Al-Hadits)**

Dengan syarat istri mendapatkan mahram yang dapat menemaninya, aman selama perjalanannya, biaya selama perjalanan dari hartanya sendiri, dan suami tidak memerlukannya selama ia pergi (suami sakit misalnya). Bila haji yang akan dikerjakan itu haji tathawwu´

(sunat) maka para ulama sependapat suami berhak melarang istrinya pergi.

B. BERSAMA MUHRIM

Kebanyakan Fuqaha menetapkan syarat bagi wanita yang hendak menunaikan haji, harus bersama suami atau mahramnya. Juga untuk perjalanan lainnya yang menempuh jarak dan waktu tertentu.

Dari Ibnu ´Umar RA., katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita tidak boleh bepergian tiga hari melainkan harus bersama mahramnya." **(Hadits Muttafaqun 'Alaihi)**

Disamping hadits-hadits yang jelas-jelas melarang kaum wanita melakukan perjalanan tanpa mahram, maka pandangan para fuqaha berbeda-beda sesuai perbedaan mereka memahamkan hadits tersebut.

Hanafi: memberi syarat perjalanan itu tidak boleh lebih dari 3 hari, jika lebih maka harus bersama mahram, tidak boleh dengan sesama perempuan saja atau rombongan.

Hanbali: Tidak wajib haji bagi wanita yang tidak mempunyai mahram, dan tidak diperbolehkan pergi bersama perempuan lainnya atau rombongan yang dipercaya.

Imam Ahmad: Bersama suami atau muhrim tidak menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menunaikan ibadah “haji-wajib”.

An-Nakh´i, Hasan Bishri, Ats-Tsawri, Ishaq dan para sahabat Abu Hanifah menetapkan: Syarat pergi bersama mahram termasuk kategori syarat kemampuan. Dan tidak boleh digantikan oleh sekelompok wanita atau rombongan yang dipercaya.

Syafi´i: “Wanita boleh pergi haji bersama-sama dengan wanita muslimah kepercayaan.” Yang demikian hanya boleh pada haji wajib, yaitu haji untuk memenuhi rukun Islam, tidak boleh pada haji tathawwu´. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim, “´Atha´, Sa´id bin Jabir, Ibnu Sirin, Malik, Awza´i dan Syafi´i, mereka mengatakan: “Pergi bersama muhrim tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat ialah terjaminnya keamanan wanita yang bersangkutan”.

Dalil-dalil yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram

1.Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ´Adi bin Hatim ra., bahwasanya ´Adi berkata: “*Pada suatu hari ketika saya berada di sisi Rasulullah SAW., tiba-tiba datang seorang miskin mengadukan nasibnya. Kemudian datang pula yang lain, mengadukan dirampok orang di jalan. Maka bersabda beliau : “Hai ´Adi! Tahukah kamu negeri Hirah?” Jawab saya: “Tidak, ya Rasulullah! Saya tidak tahu!” Sabda Rasulullah SAW.: Seandainya umurmu panjang, kelak*

kamu bakal menyaksikan seorang wanita di dalam haudaj (sekedup) berjalan seorang diri dari Hirah, hendak Thawaf ke Ka´bah tanpa merasa takut melainkan hanya kepada Allah.”

2.“*...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia (an-Naas) terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu pergi ke Baitullah...”* **(Ali ´Imran : 197)**

3. Ada dua pendapat mengenai ayat ini, yang pertama tidak mengharuskan bersama muhrim asalkan aman. Yang lain mengatakan adanya muhrim merupakan syarat mampu bagi wanita.
4. Pada masa ´Umar bin Khattab ra. para istri Rasulullah saw. pergi mengerjakan haji dengan diantar oleh ´Usman bin ´Affan dan ´Abdurrahman bin ´Auf ra. Kesemuanya berada di dalam sekedup masing-masing mengerjakan haji tathawwu´.
5. Imam Syafi´i di dalam kitab Al-Umm mengatakan makna As-Sabil di dalam hadits Rasullah saw. adalah perbekalan dan kendaran, jika perjalanan aman wanita boleh pergi dengan rombongan wanita atau rombongan pria yang ada wanita di dalamnya.

Yang termasuk mahram adalah :

1. Orang yang haram menikahinya selama-lamanya, karena seketurunan, sesusuan, ipar-besan.
2. Karena haram, perempuan yang dili´an (dikutuk dengan sumpah) haram dinikahi untuk selama-lamanya.

Syarat Mahram: baligh, berakal, berperilaku dan bersikap baik dalam tindak tanduknya.

Nafkah muhrim selama perjalanan haji ditanggung oleh wanita yang ditemaninya.

C. WANITA BERIDDAH

Apabila seorang wanita ditalak suaminya pada bulan haji atau suaminya meninggal dunia, tidak sepantasnya dia tahun itu pergi haji. Karena Allah swt. telah mewajibkannya untuk tinggal di rumah sampai iddahnya habis. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan darurat, tidak boleh lama-lama, tetapi hanya sebentar.
Dalil : Surat At-Thalaq (65) : 1 dan Al-Baqarah (2) : 234.

D. PERSIAPAN SEBELUM IHRAM

Disunatkan bagi wanita memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menyisir rambut, sebagai persiapan untuk ihram.

1. Mandi

Diantara perbuatan yang disunahkan juga bagi orang yang hendak ihram ialah mandi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya :
"Bahwasanya dia melihat Nabi saw. berganti pakaian untuk ihram dan beliau mandi."

Bagi orang haid dan nifas disunahkan pula mereka mandi sebelum haji dan ´umrah.
Dari Ummul Mu´minin ´Aisyah ra., dia mengatakan: "Asma' binti ´Umais nifas karena melahirkan Muhammmad bin Abu Bakar dibawah sebatang pohon (syajarah). Rasulullah memerintahkan Abu Bakar supaya menyuruh Asma´ mandi, lalu ihram." ***(HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Darimi)***

Imam Nawawi mengatakan: "*Hadits tersebut menunjukkan sahnya ihram wanita haid dan nifas, dan keduanya disunahkan untuk mandi lebih dahulu sebelum ihram*". Begitu juga pendapat mazhab Syafi´i, Maliki, Abu Hanifah dan jumhur ulama.

Dari ibnu ´Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wanita nifas dan wanita haid boleh mandi, sesudah mandi ihram dan mengerjakan segala manasik haji, kecuali yang tidak boleh ialah thawaf di Baitullah, sehingga dia suci lebih dahulu." **(HR: Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**

2. Memakai minyak harum
Diriwayatkan oleh **Ahmad dan Abu Dawud**, *bahwasanya ´Aisyah ra. berkata: "Kami pergi haji bersama Nabi saw. ke Mekkah. Ketika hendak ihram kami mengolesi kening kami dengan semacam minyak harum yang terbaik. Ketika salah seorang diantara*

kami sudah mulai berkeringat, minyak harum itu mengalir ke mukanya. Nabi saw. melihat hal itu, tetapi beliau tidak menegur kami."

Hadits diatas menunjukkan bahwa memakai minyak harum ketika hendak ihram hukumnya sunnat dan tidak ada larangan sekalipun harum-haruman itu masih tercium sampai selesai ihram. sesudah ihram tidak boleh lagi dia memakai harum-haruman sampai ia selesai mengerjakan manasik haji dengan mencukur atau menggunting rambut.

Pria dan wanita sama kedudukannya di dalam hukum ini, itulah pendapat jumhur. Sebaiknya orang yang ihram tidak mengoleskan minyak wangi pada pakaiannya karena dikhawatirkan terlupa sehingga menanggalkan pakaian yang wangi tersebut dan memakainya kembali, sedangkan dia sudah melakukan ihram. Bagi yang melanggarnya diwajibkan membayar fidyah.

3. MENCELUP

Imam Nawawi di dalam "Al-Minhaj" mengatakan: "Sunnat bagi wanita yang hendak ihram mencelup kedua tangannya." Artinya mencelup kedua tangan hingga pergelangan, dan menyapu muka dengan memberi sedikit warna inai, karena tangan dan muka diperintahkan harus terbuka. Sebab itu hendaklah ditutup warna kulit dengan warna inai. Tetapi makruh

mencelupnya setelah ihram. Menurut Syafi´i, mencelup termasuk perbuatan yang dibolehkan (jawaaz), tidak wajib. Ummahatul Mu´minin (para istri Rasulullah) tidak mencelup diri mereka, karena Rasulullah saw. tidak menyukai baunya.

Bagi wanita yang sedang beriddah diharamkan mencelup seperti haramnya memakai perhiasan lainnya.

Mencelup dengan bahan-bahan kosmetik modern yang sifatnya kimiawi mutlak tidak boleh, baik sebelum maupun sesudah ihram karena sifatnya yang menghalangi air menyentuh kulit atau kuku ketika berwudhu atau mandi. Disamping itu kosmetik termasuk barang yang wajib dijauhi selama mengerjakan haji.

E. IHRAM

Ihram artinya menurut syara´ ialah niat mengerjakan ibadah haji atau ´umrah, atau keduanya sekaligus. Ihram termasuk rukun ibadah haji. Syarat niat ialah meyakinkan dalam hati, bahwa dia akan menunaikan ibadah haji secara nyata. Dan niat tempatnya ialah dalam hati, karena itu melafazkan niat tidak menjadi syarat dan tidak wajib.

1. Ihram wanita haid dan nifas

Wanita haid dan nifas boleh melakukan ihram. Karena itu hendaklah dia memasang niat dari miqat. Segala

manasik haji sah dikerjakan oleh wanita haid dan nifas. Kecuali thawaf dan shalat dua rakaat setelah thawwaf. Dua rakaat shalat ihram hanya sunnat, tidak menjadi syarat sah haji.

2. Pakaian ihram wanita

Wanita boleh memakai pakaian apa saja asal menutup aurat. Pakaian yang biasa dipakai pun boleh untuk ihram, begitu juga dengan sepatu. Yang tidak diperbolehkan adalah sarung tangan dan menutup muka.

Dari ibnu ´Umar ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda : "Wanita yang ihram (muhrimah) tidak boleh memakai selubung muka (al-intiqaab) dan sarung tangan (qaffaazaan)". **(HR Ahmad, Bukhari, Nasaa-i dan Tirmidzi yang mengatakan shahih)**

Tetapi pakaian yang lebih utama ialah pakaian putih-putih. Karena hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Majah, dari Nabi saw. sabdanya:

"Sebaik-baiknya pakaian kamu ialah pakaian putih. Pakailah pakaian putih itu pada orang yang masih hidup, dan kafanilah dengannya orang yang sudah mati."

3. Talbiyah wanita

Diriwayatkan oleh **Baihaqi** bahwa Ibnu ´Umar berkata: *"Kaum wanita tidak perlu naik ke puncak Shafa dan Marwa, dan jangan meninggikan suara ketika membaca talbiyah."*

Kata Imam Malik: *"Cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan oleh orang yang disampingnya. Makruh bagi wanita meninggikan suara lebih dari itu."*

Wanita haid dan nifas boleh membaca talbiyah, karena talbiyah bukan ayat-ayat Qur´an.

4. Larangan bagi wanita ihram

Larangan selama ihram dapat kita lihat dalam nash Al-Qur´an Al-Baqarah : 197, Al-Maidah : 95, Al-Maidah 96.

Larangan atas orang ihram ada dua macam :

1. Yang dilakukan muhrim (orang yang berihram) pada dirinya sendiri, seperti jima´ dan pendahuluannya, memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki), memotong kuku, memakai harum-haruman, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi perempuan, dan melakukan akad nikah.
2. Yang dilakukan diluar dirinya, seperti mencabut rambut orang lain, menangkap binatang buruan darat, sekalipun ketika tahalul. Juga menikahkan dan melamar.

Larangan yang haram dikerjakan orang yang ihram ada 19 macam :

1. Melakukan jima´ dan pendahuluannya.
2. Mendurhakai perintah dan larangan Allah Ta´ala.
3. Bermusuhan dan berbantahan.
4. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki dan memakai sarung tangan bagi wanita.
5. Memakai pakaian yang bercelup harum-haruman.
6. Memakai minyak harum.
7. Meminyaki badan.
8. Berinai.
9. Mencium bunga.
10. Mencabut rambut.
11. Memotong kuku.
12. Menutup muka.
13. Menutup kepala bagi laki-laki.
14. ´Aqad nikah.
15. Menangkap hewan buruan.
16. Membantu membunuh buruan darat
17. Memburu buruan, melenyapkannya, menjual dan membelinya.
18. Memakan daging buruan.
19. Memecahkan telor buruan, memerah susunya, dan memperjual-belikannya.

5. Rambut tontok dan menyisir

“...Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit, atau ada gangguan di

kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berqurban.” **(Al-Baqarah: 196)**

Di dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. bertanya kepada seseorang : *“Apakah kamu mendapat gangguan/penyakit di kepalamu?” Jawab orang itu: “Betul, ya Rasulullah!” Maka bersabda Rasulullah: “Cukur kepalamu. Sesudah itu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berkurban seekor kambing.”* **(HR. Muttaffaq ´alaihi)**

Berdasarkan ayat-ayat atau hadits tersebut diatas, ahli-ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa orang yang ihram terlarang menghilangkan rambut walaupun sehelai, kecuali karena uzur. Larangan itu meliputi segala macam rambut yang tumbuh di tubuhnya, seperti rambut kepala, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu hidung dan bulu telinga. Yang melanggar larangan tersebut wajib membayar fidyah, sekalipun rambut yang dicabut itu rambut orang lain, atau karena tidak tahu (jahil), atau karena sebab berbekam, atau karena digaruk dengan kuku, atau karena menyisir.

Menyisir rambut biasanya menyebabkan rambut rontok dibawa sisir. Maka sebagian ulama fiqih berpendapat, terlarang menyisir rambut bagi orang ihram. Apabila rambut tercabut karena sisir wajib membayar fidyah.

Syafi´i: Siapa yang mencabut sehelai rambut dia wajib membayar fidyah satu mud (gantang kecil). Dua helai rambut fidyahnya dua mud. Tiga helai rambut ke atas fidyahnya boleh menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau boleh pula puasa 3 hari. Mengenai fidyah mencabut rambut ini Syafi´i tidak mensyaratkan harus karena sadar dan sengaja. Bahkan menurut Syafi´i wajib fidyah, sekalipun karena bodoh dan lupa.

6. Celak

Nafi´i mengatakan: *"Ketika Ibnu ´Umar sakit mata waktu dia sedang ihram, diteteskannya ke matanya beberapa tetes remasan daun sabir. Dia mengatakan, orang berihram boleh bercelak dengan celak apa saja apabila dia sakit mata, selama celak itu tidak mengandung haruman."* **(HR. Baihaqi)**

Bercelak untuk orang yang ihram hukumnya boleh (jawaaz). Untuk selain pengobatan hukumnya tidak boleh, yaitu makruh. Jika memakai celak yang mengandung harum-haruman, wajib membayar fidyah, baik untuk maksud pengobatan atau tidak.

F.THAWAF *(keliling Ka´bah)*

1. Thawaf Qudum
2. Thawaf Ifadah
3. Thawaf Wada´
4. Thawah nafilah atau tathawwu´

Pertama, Suci

Diriwayatkan dari Ibnu ´Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda : "Thawaf itu ialah shalat. Kecuali didalam thawaf Allah Ta´ala menghalalkan bertutur kata. Maka siapa yang bertutur kata, janganlah bertutur kecuali yang baik-baik." **(HR. Tirmidzi, Daruquthni, dan disahkan oleh al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sukn)**

Dari ´Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. masuk ke kamar ´Aisyah dan didapati beliau, ´Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya kepadanya : "Apakah engkau haid?" Jawab ´Aisyah : "Betul, ya Rasulullah." Sabda Rasulullah saw.: "Haid itu suatu peristiwa yang telah ditetapkan Allah harus terjadi atas setiap putri-putri Adam. Karena itu tunaikanlah segala kewajiban haji, kecuali engkau belum boleh thawaf di Ka´bah, sebelum engkau mandi suci lebih dahulu." **(HR. Muslim)**

Dari kedua hadits diatas jelas, thaharah (suci) dari hadats dan kotoran adalah syarat bagi sah thawaf. Maka tidak sah thawaf orang yang berhadats, baik hadats kecil yang hanya mewajibkan wudhu maupun hadats besar yang mewajibkan mandi, seperti janabah, haid dan nifas. Begitu pula orang yang bernajis badan atau pakaiannya, harus bersih dari najis tersebut. Demikianlah pendapat Malik, Syafi´i, serta pendapat yang mashur dari Ahmad dan jumhur Fuqaha.

1. Wanita Istihadhah

Diriwayatkan oleh Malik bahwa ´Abdullah bin ´Umar ra. didatangi seorang perempuan yang meminta fatwa kepadanya. Kata perempuan tersebut: "Saya datang sengaja hendak thawaf di Bait (Ka´bah). Tetapi sesampainya saya di pintu masjid tiba-tiba saya mengeluarkan darah. Karena itu saya pulang kembali, sehingga darah berhenti keluar. Sesudah itu saya datang pula kembali ke masjid. Tetapi setibanya saya di pintu masjid darah tercurah kembali. " Maka berkata ´Abdullah bin ´Umar: "Sesungguhnya yang demikian itu adalah goncangan dari syeitan. Karena itu hendaklah kamu mandi, kemudian ikatkan kain pembalut di tempat keluar darah, dan sesudah itu kamu boleh thawaf."

Kasus yang diceritakan wanita ini bukanlah kasus darah haid atau nifas, tetapi berupa darah penyakit (istihadah).

Kedua, menutup aurat

Diantara syarat sah thawaf ialah menutup aurat. Begitulah pendapat Malik, Syafi´i dan jumhur. Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. katanya :

"Abu Bakar menugaskanku dalam rombongan haji yang dipimpin Rasulullah saw. sebelum haji wada´untuk mengumumkan kepada orang banyak pada hari nahar (hari berqurban) bahwa: "Tahun yang akan datang orang musyrik tidak boleh lagi pergi haji, dan tidak boleh thawaf di Baitullah (Ka´bah) tanpa

busana.” **(HR. Bukhari, Muslim, Nasaa-i dan Baihaqi. Lafazh (teks) hadits tersebut diatas dari Muslim)**

Aurat wanita ketika shalat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, begitu juga aurat ketika thawaf.

Ketiga, kaum wanita tidak perlu berlari
“Kaum wanita tidak perlu berlari-lari di Ka´bah dan tidak pula antara Shafa dan Marwa.” **(HR. Baihaqi)**

Keempat, jauh dari laki-laki
“Atha´mengabarkan kepadaku, ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita thawaf bersama-sama kaum lelaki. ´Atha´bertanya: “Mengapa engkau larang mereka, bukankah para istri Nabi saw. melakukan thawaf bersama-sama dengan kaum laki-laki?” Tanyaku: “Apakah kejadian itu sesudah turun ayat hijab atau sebelumnya?” Jawab ´Atha´: “Setahuku sesudah turun ayat hijab.” Tanya “Bagaimana mungkin mereka bercampur-baur dengan kaum laki-laki?” Jawab: “Sesungguhnya mereka tidak bercampur baur”. ‘Aisyah thawaf dipinggir-pinggir, terpencil dari kaumlaki-laki banyak, tidak bercampur baur dengan mereka.” Berkata seorang wanita: “Mari kita sentuh hajar aswad ya Ummul Mu´min!”. “Tidak perlu!” kata ´Aisyah menyatakan enggan. Padahal mereka keluar untuk thawaf dengan pakaian tertutup di tengah

malam. Mereka thawaf bersama-sama dengan kaum laki-laki.” **(HR. Bukhari dan Baihaqi)**

Hadits ini menunjukkan kaum wanita sebaiknya thawaf terjauh dari kaum laki-laki, dan disunatkan pada malam hari yaitu ketika tempat thawaf sepi dari laki-laki.

2. THAWAF QUDUM DAN ´UMRAH

Thawaf qudum dinamakan juga thawaf tahiyyah atau thawaf alliqaa. Thawaf Qudum hukumnya sunnat disisi mazhab Hanbali, Hanafi dan Syafi´i. Shalat tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram adalah thawaf. Tidak wajib thawaf qudum atas orang haid dan nifas.

Adapun orang yang ihram untuk ´umrah, dia wajib melakukan thawaf ´umrah. Karena thawaf ´umrah adalah salah satu rukun ´umrah. Para ulama sepakat (ijma´) atas yang demikian.
Ibnu Rusyd mengatakan di dalam Bidaayatul Mujtahid: “*Mereka sepakat (ijma´) bahwa orang yang haji tamattu´dia wajib dua kali thawaf. Pertama thawaf ´umrah untuk tahallul dari ´umrah, dan kedua thawaf ifadhah ketika tahallul dari haji pada hari nahar.”*
Wanita yang haid
Al-Kharqy mengatakan: “*Seorang wanita yang melakukan ihram untuk umrah tamattu´, tiba-tiba dia haid sebelum thawaf di untuk ´umrah, dia tidak perlu lagi thawaf di Baitullah, karena thawaf di Baitullah itu sama dengan shalat, harus dalam keadaan suci. Dia*

terlarang masuk ke Masjid, dan tidak mungkin tahallul dari ´umrahnya, karena belumthawaf di Bait. Jika dia kuatir akan luput waktu haji, dia boleh ihram untuk haji sekaligus dengan ´umrah. Makajadilah dia haji qiran. Begitulah pendapat Malik, Awza´i, Syafi´i dan kebanyakan para ulama."

Hadits yang diriwayatkan oleh **Jabir** mengatakan: *´Aisyah datang untuk umrah. Sesampainya di Sarif, dia haid. Rasulullah masuk ke kamar ´Aisyah didapati beliau ´Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya : "Bagaimana enkau?" Jawab ´Aisyah: "Aku haid. Sedangkan orang banyak sudah tahallul. Aku tidak dapat tahallul, karena belum thawaf di Baitullah. Padahal orang banyak telah pergi haji sekarang." Maka bersabda Rasulullah saw.: "Haid itu suatu keharusan yang sudah ditetapkan Allah atas putri-putri Adam. Karena itu mandilah engkau, kemudian ihramlah untuk haji." Maka Aku lakukanlah segala ibadah untuk haji. Setelah aku suci, aku thawaf di Ka´bah dan sa´i di Shafa dan Marwa. Kemudian Rasulullah bersabda: "Engkau sudah boleh tahallul dari haji dan ´umrahmu." Kata ´Aisyah : "Ya Rasulullah! Aku ingat bahwa aku belum thawaf di Baitullah sebelum melakukan haji." Sabda Rasulullah saw.: "Hai Abdur Rahman! Pergilah kamu dengan ´Aisyah ´umrahkan dia dari Tan´im!"*

Thawaf Ifadhoh dan Thawaf Wada' akan dibahas diakhir.

G. SA´I ANTARA SHAFA DAN MARWA

Sa’i wanita haid dan nifas

Menurut jumhur fuqaha sa´i antara shafa dan marwa termasuk salah satu rukun haji. Ibnu Qaddamah mengatakan: *“Kebanyakan Ahli Ilmu tidak mensyaratkan suci untuk sa´i antara shafa dan marwa.”* ,´thaA´ :Yang berkata demikian antara lain ahli)i, Abu Tswar, dan beberapa ahli Ra?i ´Malik, Syafi .lainnya (pikir

Diriwayatkan dari ´Aisyah dan Ummu Salamah ra. bahwa keduanya berkata: “Apabila seorang wanita thawaf di Bait, lalu shalat dua rakaat, kemudian dia haid, maka dia boleh meneruskan sa´i antara Shafa dan Marwa.” **(HR. al-Atsram)**

Bagi orang yang mampu bersuci sunnat melalukan sa´i dalam keadaan suci.

Perlukah wanita naik ke puncak Shafa dan Marwa?
Ibnu Qadamah: “*Wanita tidak disunatkan naik, supaya tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki dan mencegah supaya auratnya tidak terbuka.”*
Disunahkan juga wanita sa´i pada malam hari ketika tempat sa´i sudah sepi. Dan tidak disunahkan berlari kecil diantara dua tiang ketika sa´i.

H. WUQUF DI ´ARAFAH

Wuquf di ´Arafah termasuk salah satu rukun haji.

´Abdur Rahman bin Ya´mar mengatakan: "Saya menyaksikan Rasulullah saw. ketika wukuf di ´Arafah. Orang banyak penduduk Nejed mengerumuni beliau lalu mereka bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimanakah haji itu?" Jawab Rasulullah : "Haji ialah ´Arafah. Siapa-siapa tiba (di ´Arafah) sebelum shalat fajar dan malam juma´ (muzdalifah) maka sesungguhnya telah sempurna hajinya." **(HR. Ahmad, al-Arba´ah, Baihaqi, al-Hakim, dan disahkan oleh Tirmidzi)**

Waktu wukuf di ´Arafah terhitung sejak tergelincir matahari pada hari ´Arafah (tgl. 9 Zulhijah) hingga terbit fajar pada hari Nahar (tgl 10 Zulhijah), minimal sampai terbenam matahari. Wuquf di ´Arafah dianggap sah apabila telah berada di salah satu bagian lembah ´Arafah dalam keadaan ihram, baik dengan cara berdiri berkendaraan, atau dalam keadaan berbaring.

Tidak disyaratkan thaharah ketika wuquf di ´Arafah sehingga wanita haid dan nifas dapat melakukannya.

Di hari ´Arafah sunnat memperbanyak takbir, tahlil dan do´a. Orang yang haid dan nifaspun boleh takbir dan tahlil serta mendo'a dengan do'a apa saja yang dikehendakinya., terutama do´a-do´a yang ma´tsur dari Nabi saw. Namun harus diingat, menurut jumhur ulama orang yang haid dan nifas tidak boleh beribadat dengan tilawatil Qur´an.

I. BERMALAM DI MUZDALIFAH

"...Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy´aril haram. Dan berdzikirlah dengan menyebut nama Allahsebagaimana diajarkan-Nya kepadamu, sekalipun sebelumitu kamu termasuk orang yang sesat. Kemudian bertolaklahkamu dari tempat bertolaknya orang banyak (´Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Baqarah : 198-199)**

Masya´aril haram ialah Muzdalifah. Muzdalifah itu mempunyai tiga nama : Muzdalifah, Juma´, dan Masy´aril haram.

J. MELEMPAR JUMRAH

Menurut ijma´ ulama melempar jumrah termasuk salah satu wajib haji. Siapa yang tidak melakukannya wajib membayar fidyah dengan urutan sebagai berikut: menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu berpuasa sepuluh hari, tiga hari di tempat haji sepuluh hari di tanah air, jika tidak sanggup boleh memberi makan 6 orang miskin.

Kesulitan dalam melempar jumrah adalah tempat yang sempit,sedangkan jemaa´ah haji jutaan. Maka bagi orang-orang yang lemah, wanita, orang tua dan anak-anak perlu mencari waktu yang tepat sehingga tidak menimbulkan celaka.

Waktu untuk melempar ada 4 macam :

1. Waktu *Aadaa-an* (waktu membayar), yaitu sejak seperdua malam dari malam nahar, sampai fajar hari ke dua.
2. Waktu *´azimah* (waktu mantap), yaitu sejak terbit matahari pada hari nahar hingga tergelincir.
3. Waktu *ibaahah* (waktu yang dibolehkan), yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
4. Waktu *rukhshah* (waktu keringanan), yaitu seperdua malam di malam nahar dan sesudah ghurub di hari nahar hingga terbit fajar di hari ke dua.

"Bahwasanya Nabi saw. pernah mengirim Ummu Salamah pada malam Nahar, lalu dia melempar sebelum fajar, kemudian dia terus berangkat" **(HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Katanya sanadnya shahih tiada bercacat)**

Waktu untuk melempar pada hari tasyriq ada 3 macam :

1. Waktu *Aadaa-an* (waktu membayarkan), yaitu sejak tergelincir matahari hingga terbit pula besok.
2. Waktu *´azimah*: yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
3. Waktu *rukhshah*: yaitu sejak terbenam matahari sampai terbit pula besok.

Hari-hari tasyriq ialah hari ke 11, 12, 13 Zulhijah. Waktu yang baik bagi wanita untuk melempar ketiga jumrah itu ialah pada waktu yang tidak berdesak-

desakan. Yaitu antara Maghrib dan terbit matahari pada hari berikutnya. Yang demikian itupun karena darurat dan untuk menghindari berdesak-desakan. Dan pada hari nafar ialah sesudah tergelincir.

Para Fuqaha membolehkan melempar digantikan orang lain, karena sakit, karena berhalangan, atau karena lemah tidak sanggup melempar. Dalilnya hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Zubair, dari Jabir, katanya :
“Kami naik haji bersama-sama dengan Rasulullah saw. dan beserta kami ada wanita-wanita dan anak-anak. Kami membaca talbiyah untuk wanita dan anak-anak dan juga melempar untuk mereka.”

K. BERMALAM DI MINA

Hukumnya wajib, boleh dilakukan dua (nafar awwal) berangkat ke Mekkah sebelum terbenam matahari atau tiga (nafar tsani) malam

L. MENGGUNTING RAMBUT

Kebanyakan Fuqaha mengatakan menggunting rambut hukumnya wajib, apabila ditinggalkan harus diimbangi dengan dam. Bahkan ulama-ulama Syafi´iyah mengatakan termasuk salah satu rukun haji, yang kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Waktunya di dalam ´umrah sesudah selesai sa´i. Di dalam haji sesudah selesai melempar jumrah ´aqabah pada hari nahar. Jika

orang yang haji itu membawa hewan qurban (hadya), dia bercukur sesudah menyembelih hewan qurbannya.

Wanita sunnat menggunting rambut, karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ´Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Wanita tidak perlu bercukur. Mereka hanya wajib menggunting".

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar menggunting rambut:
Maliki: Mengambil jalinan rambut semuanya, tidak memadai dengan mengambil sebagian jalinan sedang jalinan lainnya tidak.
Ulama-ulama Syafi´iyah: Sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu ´Umar mengatakan seluruh ujung-ujung rambut digunting seruas anak jari.
´Atha´: kira-kira tiga anak jari yang dirapatkan.

M. AL-HADYA (HEWAN QURBAN)

Orang yang berqurban boleh digantikan orang lain menyembelih qurbannya, membagi-bagikan daging dan kulitnya.

Berkata ´Ali ra.: *"Rasulullah menyuruhku mengurus hewan qurbannya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya. Beliau memerintahkan pula kepadaku untik tidak memberikan sesuatu daripadanya sebagai upah*

tukang potong, tetapi kami mengupahnya dari harta kami sendiri." **(HR. As-Sab´ah, kecuali Tirmidzi)**

N. THAWAF IFADHAH

Thawaf ifadhah termasuk salah satu rukun haji. Menurut Syafi´i dan Ahmad waktu mengerjakannya mulai dari seperdua malam di malam nahar dan tidak ada batas waktu penghabisan selama masih dalam bulan Dzulhijah. Tidak wajib menta´khirkannya hingga hari-hari tasyriq. Bagi wanita melakukan thawaf ifadhah pada hari nahar itulah yang lebih afdhol, karena dikhawatirkan masa haidnya tiba.

Datang haid sebelum thawaf ifadhah

Terkadang terjadi seorang wanita datang haid sebelum melakukan thawaf ifadhah. Jika wanita tersebut dapat tinggal di Mekkah sampai suci maka tidak ada persoalan. Tapi jika jadual mengharuskan berangkat maka para fuqaha berbeda-beda pendapat :

1. **Ibnu ´Umar:** Karena thawaf ifadhah merupakan rukun dan tanpa melakukannya haji menjadi batal, maka tidak menjadi halangan bila wanita yang bersangkutan menggunakan obat untuk menahan agar haid tidak segara datang. Bahkan dia menunjukkan obatnya yaitu air remasan daun arak.
2. **Ulama-ulama Syafi´iyah, Malik dan Ahmad:** Wanita dapat menahan darah haidnya satu atau dua hari, kesucian dengan cara seperti itu dapat diakui.

Jadi wanita dapat mengatur menstruasinya sehingga tetap suci dan dapat melakukan thawaf.

3. **Ulama-ulama Hanafiyah dan satu riwayat dari Ahmad:** Siapa yang tidak berhenti haidnya, dia boleh thawaf dan thawafnya sah. Tetapi dia wajib membayar dam yaitu menyembelih seekor unta atau sapi yang gemuk usia lima tahun, karena masuk masjid dalam keadaan haid.
4. **Maliki:** Sekelompok pengikut Malik berpendapat, sesungguhnya thawaf qudum sudah memadai untuk menggantikan thawaf ifadhah. Pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama. Semua pendapat itu dasarnya adalah ijtihad.
5. **Ibnu Taimiyah:** Dalam kasus seperti ini wanita yang haid adalah orang yang uzur. Uzur tidak dapat menggugurkan kewajiban melakukan thawaf ifadhah. Karena itu dia boleh thawaf dalam keadaan haid. Dan tidak perlu membayar dam. Karena sesuatu yang ditinggal bukan karena lalai tidak perlu membayar dam. Lain halnya karena lupa atau karena jahil (bodoh).

O. THAWAF WADA´

Diterima riwayat dari Ibnu ´Abbas ra., katanya Rasulullah saw bersabda :

“Seseorang (yang menunaikan) haji belum boleh berangkat sebelum mengakhiri masa hajinya di Baitullah (Ka´bah).” **(HR. Muslim)**

Hadits ini menjadi dalil bahwa thawaf wada´ itu wajib. Inilah pendapat yang shahih di dalam mazhab Syafi´i dan jumhur ulama. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Hasan Bashri, Hakam Hammad, Tsawri, Ishaq dan Abu Tsawr.

Wanita haid dan thwaf wada´
Diterima riwayat dari Ibnu ´Abbas yang mengatakan: *"Orang banyak diperintahkan Nabi saw. supaya mengakhiri masa hajinya (dengan melakukan thawaf) di Baitullah, tetapi perintah itu dikecualikan terhadap wanita haid."* **(HR. Muttafaqun ´alaihi)**

Kata Imam Nawawi : "Hadits tersebut menjadi dalil bahwa thawaf wada´ hukumnya wajib bagi orang yang tidak haid dan kewajiban itu gugur bagi orang yang haid tanpa harus membayar dam. Begitulah mazhab Syafi´i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan lain-lain.

P. ZIARAH

Rasulullah saw. bersabda :
Diterima berita dari Ibnu ´Umar ra., dia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *"Siapa yang melakukan haji hendaklah dia menziarahi kuburku sesudah wafatku, sebagaimana dia mengunjungiku di waktu hidupku."* **(HR. Daruquthni)**

Al-Qadhi ´Iyadh di dalam Asy-Syifaa´mengatakan: *"Ziarah ke kuburan Nabi saw. hukumnya sunnat.*

Hukum tersebut disepakati oleh kaum muslimin, dan merupakan suatu keutamaan yang diidam-idamkan.”

Bolehkah wanita haid dan nifas masuk ke Masjid Nabawi dan Ziarah ke kuburan Nabi saw.?
Hukum Masjid Nabawi sama hukumnya dengan masjid-masjid pada umumnya. Ulama-ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehan orang junub, orang haid dan nifas masuk ke masjid.

Hanbali, sebagian Zhahiriyah, Muzani, Ibnul Mundzir, dan al-Qadhi Abi Thayyib berpendapat orang haid, nifas dan junub boleh masuk masjid apabila yakin tidak mengotori masjid.
Malik, Hanafi dan Syafi´i, mereka tidak membolehkan kecuali karena darurat.

Masing-masing mereka mempunyai dalil sendiri-sendiri.
Hendaknya wanita haid dan nifas mengambil yang lebih cermat (ihtiyath), yaitu jangan masuk ke masjid Nabi untuk menziarahi kuburan beliau. Cukup kiranya berdiri saja di pinggir pintu jibril untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau, sesudah itu pergilah. Itulah yang lebih cermat dan hati-hati dalam menjaga kesucian dan kemuliaan masjid.

V. SUNNAH-SUNNAH DAN AFDHALIYAH

1. Thowaf

   Diluar manasik haji, kita sunnah melakukan thowaf di sembarang waktu. Sabda Rasulullah SAW.:

   "Wahai Bani Manaf tidak dilarang seseorang thowaf dan shalat di Baitullah ini kapan saja, siang maupun malam". **(Ashabus Sunan)**

2. Sholat sunnah dalam safar hanya witir dan qolbiyah subuh *Dalam safar shahabat Ibnu ´Umar shalat (wajib) tidak lebih dari dua rakaat, tidak sholat apa-apa sebelum dan sesudahnya. Lalu ditanyakan kepadanya : "Apa ini?" Ia menjawab : "Aku lihat Rasulullah SAW. berbuat demikian."* **(Nasa-i)**

   Dan tidak tercatat keterangan daripadanya bahwasanya Rasulullah SAW. melakukan shalat sunnah (rowatib) qobliyah maupun ba´diyah, kecuali shalat sunnah witir dan shalat sunnah Shubuh, beliau tidak pernah meninggalkan dua shalat sunnah itu tatkala ada di rumah maupun dalam safar. **(Nailulauthor 3 : 187)**

3. Sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah SAW.:

   "Satu shalat di masjidku ini (Nabawi) lebih afddhol daripada 1000 kali shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram; dan satu kali shalat di Masjidil Haram itu lebih afdhol daripada 100 kali shalat di masjidku ini". **(Ahmad, Ibnu Hibban)**

VI. FIDYAH, KAFFARAH, DAM (denda)

1. Dalam ihrom memotong rambut sebelum waktu tahallul, sebab kena penyakit atau gangguan kutu, maka ia wajib membayar denda, bisa pilih diantara tiga ini :
   a. Menyembelih seekor kambing (dam)
   b. Memberi makan kepada enam orang miskin (fidyah)
   c. Puasa tiga hari (kaffarah)

Firman Allah :

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

Artinya: *"Dan barangsiapa diantara kalian sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu (lalu ia mencukur rambut), maka hendaklah ia membayar fidyah, puasa atau sedekah atau qurban"*. **(Al-Baqarah : 197)**

Dikala shahabat Ka´ab bin Uirah berpenyakit penuh kutu di kepalanya, Rasulullah bersabda :

"Apakah engaku bisa mendapatkan seekor domba?" Saya (Ka´ab) menjawab : "Tidak" Lalu beliau bersabda: "Kalau begitu, puasalah tiga hari atau memberi makan kepada enam orang miskin, buat seorang miskin setengah sha´". **(Bukhari)**

2.Yang sedang ihram membunuh binatang buruan, maka dendanya salah satu diantara tiga :

a. Menyembelih binatang ternak yang sebanding dengan binatang buruan yang dibunuhnya (dam).
b. Memberi makan kepada beberapa orang miskin (fidyah).
c. Puasa yang sebanding dengan itu. Yang menentukan bandingannya ialah dua orang hakim yang adil (kaffarah).

Firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari

perbuatannya. Allah telah mema'afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”. ***(Al-Maidah : 95)***

3. Yang melakukan haji tamattu´ pilih salah satu diantara dua :
   a. Menyembelih seekor kambing (dam).
   b. Puasa tiga hari di dalam masa haji dan tujuh hari di kala pulang ke negaranya, jumlahnya sepuluh hari (kafarah).

   Firman Allah :

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

Artinya: “*Barangsiapa yang bertamattu´dengan umroh kepada haji maka hendaklah ia bayar fidyah dengan qurban sedapatnya, tapi kalau tidak dapat, hendaknya ia berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari kalau ia sudah pulang. Itu berjumlah sepuluh hari sempurna”*.
(Al-Baqarah : 196)

VII. TUNTUNAN SHALAT JANAZAH

1. Berdiri di belakang janazah yang akan dishalatkan.
2. Niat shalat janazah, yaitu niat shalat untuk mendo´akan dan memberi syafa´at kepada mayit, ikhlas karena Allah.
3. Takbir empat kali.
    1. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah dengan suara lirih.
    2. Setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi SAW.

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
فِيالْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد
ٌ

3. Setelah takbir ketiga membaca do´a memohon ampunan dan rahmat untuk mayit.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَا فِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِعْ مَدْخَلَهُ
وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبِرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ اْلأَبْيَضُ
مِنَ الدَّ نْسِ وَأَبْدِ لْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا
خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

Artinya. “*Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, hapuskanlah dosa-dosanya dan selamatkan-lah dia. Muliakanlah persinggahannya dan luaskanlah tempat masuknya. Cucilah dia dengan air, salju dan es. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah dia ganti*

rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, dan selamatkan dia dari cobaan kubur dan siksa neraka”.

4. Setelah takbir keempat membaca salam.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

--- WALLAHU A’LAM BISH-SHAWWAB ---

Daftar Pustaka:

1. KITAB HAJI, K.H. Nadjih Ahjad, CV. Tri Bakti, Surabaya 1993.
2. Petunjuk untuk Jama'ah Haji dan 'Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw., Direktorat Jenderal Urusan Riset, Fatwa, Da'wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1987.
3. Fiqih Wanita Tentang Haji, Muhammad Athiyah Khumais, Media Da´wah, Jakarta 1988.
4. Fiqih Wanita, Ibrahim Muhammad Al-Jammal, CV. Asy-Syifa, Semarang 1986.
5. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I, DR. Yusuf Al-Qardhawi, Gema Insani Press, Jakarta 1995.